PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

TENTANG

BANTUAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NOMOR : 218/HK.00.04
NOMOR : 400.14.5.1/852.1/PEMKS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-03-2026) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BAYU MEGHANTARA : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 71, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

   Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 Oktober 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

   Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RAHMAN PUJIARTO : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok, berkedudukan di Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Depok tanggal 22 Januari 2026 Nomor 300.2/41/PemKS/2026, oleh karenanya

sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran di Kota Depok;
3. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Depok Tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik Nomor 13 Tahun 2024 dan Nomor 130/35/Pemks/2024 tanggal 24 Juli 2024, dengan ruang lingkup yang mencakup penanganan status keadaan darurat bencana (meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat); dan
4. bahwa dalam rangka penanganan kebakaran di wilayah PARA PIHAK, guna meminimalisir dampak kepada masyarakat dan dapat menekan angka kerugian diperlukan komitmen bersama sehingga penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan PARA PIHAK dapat berjalan lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Depok tentang Bantuan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan antar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kota Depok.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
   a. menciptakan mekanisme kerja yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK; dan
   b. meningkatkan efektifitas kerja dalam pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada daerah PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian adalah bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, meliputi:

(1) Cakupan wilayah perbatasan PIHAK KESATU, meliputi :
   a. Kecamatan Cipayung;
   b. Kecamatan Ciracas;
   c. Kecamatan Pasar Rebo;
   d. Kecamatan Cilandak; dan
   e. Kecamatan Jagakarsa

(2) Cakupan wilayah perbatasan PIHAK KEDUA, meliputi :
   a. Kecamatan Cimanggis;
   b. Kecamatan Beji; dan
   c. Kecamatan Cinere.

(3) Cakupan wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kejadian kebakaran dan penyelamatan serta permohonan dukungan yang diajukan salah satu PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
a. pelayanan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. pertukaran data dan informasi pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. penyusunan dan pelaksanaan dokumen rencana operasi gladi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d. pendampingan terhadap ancaman kepada petugas;
e. bantuan fasilitasi kecelakaan kerja operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
f. penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
g. pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas; dan
h. bantuan tenaga pendukung pencegahan dan investigasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadinya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan penanggulangan kebakaran dan

penyelamatan dengan mempertimbangkan kriteria tempat kejadian peristiwa terdekat dan tercepat, dan/atau ketersediaan unit khusus dan/atau potensi dan sumber daya masing-masing PIHAK atas permintaan dukungan salah satu PIHAK.

(3) Dalam hal pelaksanaan bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. mendapatkan bantuan pelayanan operasi penanggulangan dan penyelamatan dari PIHAK KEDUA, berupa kesiapsiagaan unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor berbatasan wilayah PARA PIHAK;
b. mendapatkan bantuan sarana dan logistik pendukung operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada pos/sektor berbatasan yang terletak di wilayah perbatasan PIHAK KESATU;
c. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman pada daerah perbatasan;
d. mengikuti pelaksanaan Gladi Rencana Operasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi perbatasan PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 3 (tiga) lokasi pada wilayah PIHAK KEDUA; dan
e. memperoleh bantuan pendampingan dalam hal keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. memberikan bantuan pelayanan operasi penanggulangan dan penyelamatan kepada PIHAK KEDUA, berupa kesiapsiagaan unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor berbatasan wilayah PARA PIHAK;
b. memberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terletak di wilayah PIHAK KEDUA;
c. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman pada daerah perbatasan;
d. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan penyusunan SOP PARA PIHAK dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai wilayah kerja masing-masing melalui rapat maupun uji petik SOP pada program latihan peningkatan kapasitas;
e. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan;
f. mengganggarkan dan melaksanakan Gladi Rencana Operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sekurang-kurangnya di 5

(lima) lokasi pada wilayah PIHAK KESATU yang berbatasan dengan PIHAK KEDUA dengan melibatkan PIHAK KEDUA;

g. memberikan bantuan pendampingan keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah PIHAK KESATU;
h. memberikan informasi ketersediaan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat menyusun serta mengganggarkan rencana pendidikan yang akan ditempuh pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat diikuti PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. melibatkan PIHAK KEDUA untuk mengikuti program peningkatan kapasitas berupa pelatihan yg dilaksanakan berdasarkan evaluasi kejadian, uji petik SOP, maupun pengenalan peralatan atau unit baru; dan
k. memberikan bantuan tenaga pendukung pencegahan dan investigasi kepada PIHAK KEDUA meliputi ketersediaan Inspektur madya dalam rangka pemeriksaan bangunan Gedung 8 (delapan) lantai ke atas di wilayah PIHAK KEDUA dan petugas investigasi dalam rangka pemeriksaan sebab-sebab kebakaran di wilayah PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

a. mendapatkan bantuan pelayanan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dari PIHAK KESATU berupa kesiapsiagaan unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor berbatasan wilayah PARA PIHAK;
b. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terletak di wilayah perbatasan PIHAK KESATU;
c. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman pada daerah perbatasan;
d. mengikuti Gladi Rencana Operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU pada wilayah perbatasan sekurang-kurangnya 5 (lima) lokasi pada wilayah PIHAK KESATU yang berbatasan dengan PIHAK KEDUA sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2;
e. memperoleh bantuan pendampingan dalam hal keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan PIHAK KEDUA;
f. memperoleh informasi ketersediaan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan milik PIHAK KESATU, agar PIHAK KEDUA dapat menyusun serta mengganggarkan rencana pendidikan yang akan ditempuh pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
g. mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran

dan Penyelamatan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran rencana pendidikan PIHAK KEDUA;

h. mengikuti program peningkatan kapasitas berupa pelatihan yg dilaksanakan berdasarkan evaluasi kejadian, uji petik SOP, maupun pengenalan peralatan atau unit baru; dan
i. memperoleh bantuan tenaga pendukung pencegahan dan investigasi dari PIHAK KESATU meliputi ketersediaan Inspektur madya dalam rangka pemeriksaan bangunan Gedung 8 (delapan) lantai ke atas di wilayah PIHAK KEDUA dan petugas investigasi dalam rangka pemeriksaan sebab-sebab kebakaran di wilayah PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. memberikan bantuan pelayanan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada PIHAK KESATU, berupa kesiapsiagaan unit kendaraan dan petugas;
b. memberikan bantuan sarana dan logistik pendukung operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada pos/sektor berbatasan yang terletak di wilayah perbatasan PIHAK KEDUA;
c. memberikan data dan informasi dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman pada daerah perbatasan;
d. bersama PIHAK KESATU melaksanakan penyusunan SOP PARA PIHAK dalam penanganan kebakaran sesuai wilayah kerja masing-masing melalui rapat maupun uji petik SOP pada program latihan peningkatan kapasitas;
e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan;
f. menganggarkan dan melaksanakan Gladi Rencana Operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada wilayah perbatasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lokasi pada wilayah PIHAK KEDUA yang berbatasan dengan PIHAK KESATU sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2, dengan melibatkan PIHAK KESATU;
g. memberikan bantuan pendampingan apabila terjadi kecelakaan kerja; dan
h. memberikan bantuan pendampingan terhadap petugas PIHAK KESATU apabila menghadapi ancaman dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai hak dan kewajibannya dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan perjanjian harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak terselesaikan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) (Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada

bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Dalam hal terjadi Force *Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir; dan
b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui surat, surat tercatat, faksimili dan/atau surat elektronik PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU
Pejabat penghubung : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

		Jakarta Up. Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi
Alamat	:	Jalan KH. Zainul Arifin No. 71 Jakarta Pusat
Telepon	:	021-6344580
Faksimili	:	021-6344580
Surat Elektronik	:	kerjasamadamkardki@gmail.com
Telepon	:	021-6344579, 021-6354580, 021-63855357

PIHAK KEDUA		
Pejabat penghubung	:	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok Up. Kepala Bidang Pengendalian Operasional
Alamat	:	Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok
Telepon	:	021-77827280
Faksimili	:	021-77827280
Surat Elektronik	:	damkardepok@gmail.com

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

(3) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik sebagaimana tercantum pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.

(4) Surat menyurat melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

(5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
RAHMAN PUJIARTO	[illegible] MEGHANTARA
NIP. 197604232003121001	NIP. 197205201991011001